



Salinan

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 7271024712900005, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, E-mail : agustamideny@gmail.com, Tempat Tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK:-, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Juru Masak, Tempat Tinggal di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Apn., tanggal 08 Januari 2025 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 26 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Apn



tinggal di rumah makan di Kota Palu selama 8 tahun sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Ampana tanggal 26 Agustus 2010 (umur 14 Tahun) dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena :

- a. Tergugat pernah sering melakukan KDRT;
- b. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 terjadi pertengkaran disebabkan terjadinya percekocokan membuat Tergugat marah kemudian Tergugat memilih pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kota Palu dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara a quo ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Apn., dengan data tracking aplikasi kantor Pos tanggal 21 Januari 2025 menerangkan bahwa pihak penerima (Tergugat) tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan Lurah/aparat Desa setempat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasehat Hakim tersebut, dan berdasarkan berita acara pemanggilan tersebut di atas, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya, maka akan Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Apn



Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan/perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak dengan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Hakim menerima dan mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Apn., dari Penggugat dengan verstek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (*seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Rabu* tanggal *22 Januari 2025 Masehi* bertepatan dengan tanggal *22 Rajab 1446 Hijriah* dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera,

ttd

Mufidah Sanggo, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp42.500,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp187.500,00 |

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Ampana
Panitera,

Ttd

Mufidah Sanggo, S.H.

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Put. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Apn